

# **"GERAK"AN HUKUM BERPERSPEKTIF PEREMPUAN**

**R. Valentina Sagala <sup>1</sup>**

## **Abstract**

*In realizing, analyzing, formulating, and concretizing their action, feminists have a range of choice to maneuver. Among which is law. In this article the writer described women's perspective in formulating law, as one choice of maneuver space, followed by description of legal product in Indonesia in relation with women issues.*

*Despite the ratification of CEDAW and legislation of Law no. 7/1984, up to now discordance is common in various legal products in Indonesia, some of which are discriminating against women. This leads one to the basic problem on legal substance and legislation process in relation to women issues.*

**Keywords:** *legal movement, gender perspective*

*"Secara filosofis, konstitusi negeri ini memberikan pengakuan dan penghormatan yang tegas pada hak warga negaranya, tak terkecuali perempuan dan anak. Namun, fakta menunjukkan bahwa bersamaan dengan pemiskinan jutaan rakyat, anggota masyarakat tertentu masih menjadi wajah*

*buruk penegakan hak asasi rakyat dan perlindungan hukum demi keadilan dalam makna seutuhnya. Anggota masyarakat itu adalah perempuan dan anak perempuan yang bekerja di ranah domestik bernama "rumah tangga". Mereka kerap dijadikan sasaran kekerasan, termasuk pelecehan*

---

<sup>1</sup> Aktivis Feminis, Pendiri dan *Executive of Board* INSTITUT PEREMPUAN.

seksual dan perkosaan, selain kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran.

*Di tengah-tengah begitu banyak ketidakadilan yang dirasakan di negeri ini, hukum masih terus berupaya mewujudkan keadilan. Beberapa tahun silam, misalnya, sungguh jauh rasanya membayangkan negeri ini akan melahirkan sebuah UU yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence). Rumah tangga, ranah yang tersembunyi ini, menyimpan terlalu banyak pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan, juga eksploitasi. Membongkar kebisuan-nya, identik dengan tindakan subversi.*

*Sejarah akhirnya menorehkan setitik embun penyejuk. Sejak 22 September 2004, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi secercah cahaya di tengah gelapnya pencapaian keadilan bagi korban KDRT. Ini pun tidaklah cukup, sebab hukum bukanlah teks belaka. Hukum terus membuka diri. Hukum terus mencari pencapaian hakikatnya.*

*Di jantungnya, hal yang sangat mengusik saya adalah, bagaimana hukum hendak menempatkan pengalaman anak yang selama ini bergulat sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA)? Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat misalnya, anak perempuan sebagai mayoritas PRTA adalah the voiceless among the voiceless. Pencarian terhadap perlindungan hukum yang substantif bagi anak yang kini "bekerja" sebagai PRTA dengan demikian adalah pencarian mendengar, melihat, berdialog, bergumul, dan berenang dalam lautan kerja refleksi masalah anak sebagai PRTA. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi...." <sup>2</sup>*

Kutipan di atas adalah penggalan bagian "Kata Pengantar" buku yang terakhir saya tulis belum lama ini. Secara sederhana, penggalan tersebut merefleksikan posisi dan strategi gerak saya, sebagai seorang aktivis perempuan, feminis, sekaligus seorang yang bergerak dalam dunia hukum. Dan oleh karenanya, diharapkan sekaligus menghantar tulisan ini.

<sup>2</sup> R. Valentina Sagala, Naskah Analisis Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT)-PRT Anak, Save the Children, Jakarta, 2007. Naskah ini akan diterbitkan oleh Save the Children, 2008, belum ada judul.

## **Feminisme sebagai Ideologi Pembebasan**

Feminisme meliputi tiga aspek: *pertama*, menyadari, melihat, mengalami, adanya penindasan hegemoni, diskriminasi, dan penindasan yang terjadi pada perempuan dan kelompok tertindas lainnya; *kedua*, mempertanyakannya, menggugat, menganalisis; dan *ketiga*, melakukan aksi untuk mengubah kondisi tersebut.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah ideologi, feminisme berakar pada posisi perempuan dalam dunia patriarki (filsafat, politik, ekonomi, budaya, sosial) dan berorientasi pada perubahan pola hubungan kekuasaan. Untuk itu, tatanan masyarakat yang hierarkis dan menindas, baik dalam aspek kelas, budaya, feodalistik dan kontrak sosial, haruslah diubah menuju penataan hubungan sosial baru tempat perempuan dan laki-laki menjadi subjek utuh membuat keputusan dalam alokasi kekuasaan dan sumbernya.

Feminisme mendasarkan diri pada realitas sosial kultural dan sejarah yang konkret. Dengan demikian, feminisme tidak berwajah tunggal. Oleh

karena itu pulalah tidak ada definisi tunggal tentang feminisme yang dapat diterapkan bagi semua perempuan pada segenap waktu dan tempat. Aspek penting dalam memahami feminisme adalah memahami prinsip dan nilai-nilai feminisme:<sup>4</sup>

- a. Pengetahuan dan pengalaman personal; menghargai pengetahuan dan pengalaman personal perempuan. Setiap perempuan memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda, sesuai dengan waktu dan komunitas perempuan itu berada, hadir, hidup. Pengakuan pada pengetahuan dan pengalaman personal yang berbeda akan membuat perjuangan perempuan dalam solidaritas (*sisterhood*) semakin kaya dan berwarna.
- b. Rumusan tentang diri sendiri; perempuan berhak merumuskan tentang dirinya sendiri. Upaya ini dapat berbeda dengan rumusan perempuan yang diciptakan dan dipelihara oleh kapitalisme (patriarki), seperti perempuan harus langsing, ukuran BH sekian, berkulit putih, berambut lurus dan panjang, heteroseksual, dan pasif.

---

<sup>3</sup> Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina Sagala, *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, Institut Perempuan dan DebtWatch Indonesia, Bandung, 2004.

<sup>4</sup> Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Op. Cit.*, hlm. 17—25.

- c. Kekuasaan personal; perempuan berkuasa sebagai pribadi utuh atas diri, pikiran, perasaan, dan tubuhnya. Perempuan berhak memutuskan pilihan hidupnya dalam bekerja, berorganisasi, berpakaian tertentu, berciuman, bersepuh, menjadi ibu, dan seterusnya.
- d. Otentitas; menghormati keaslian. Pengalaman keseharian perempuan (misalnya menenun, merawat benih, atau mengolah bahan makanan) mendekatkan perempuan pada semangat keaslian. Ketubuhan perempuan (seperti menstruasi, melahirkan, dan menyusui) juga mengantarkan pada keaslian pandangannya tentang seksualitas, produksi, dan reproduksi.
- e. Kreativitas; berproses terus-menerus menciptakan gagasan, strategi, serta pola perjuangan yang kreatif, luas, dan terbuka.
- f. Sintesis; berupaya mensintesiskan pengertian, pengalaman, perasaan, pikiran-pikiran perempuan sehingga menjadi kesatuan yang selaras.
- g. "*The Personal is Political*" (*Diri Sendiri bersifat Politis, Yang Personal adalah Politis*); merupakan frasa yang pertama kali dimunculkan oleh Carol Hanisch, dan dipublikasikan dalam *Notes from the Second Year* (1970),<sup>5</sup> yang kemudian menjadi rumusan penting penolakan rekayasa patriarki dalam mendikotomikan wilayah "publik" dengan "privat" dan "personal" dan "politik". Sebagai contoh, politik didefinisikan bukan hanya lembaga dan proses di tingkat negara (seperti menjadi anggota DPR/berpartai), melainkan juga berarti hubungan pribadi laki-laki atas perempuan sebagai kelas sosial. "*Personal is political*" menekankan basis psikologis penindasan patriarkis. Catherine MacKinnon<sup>6</sup> menyatakan, frasa ini menciptakan hubungan langsung antara sosialitas dan subjektivitas, sehingga memahami politik situasi perempuan berarti memahami kehidupan pribadi perempuan.
- h. Kesetaraan; hak antara laki-laki dan perempuan yang setara adalah substansi kemanusiaan, yang

5 Carol Hanisch, *The Personal is Political*, dalam Jerome Angel (ed.), *The Radical Therapist*, Ballantine Books, New York, 1971, dicetak ulang dari Firestone, Shulamith dan Anne Koedt (ed.), *Notes from The Second Year: Women's Liberation, Major Writings of the Radical Feminists*.

6 Catherine MacKinnon adalah seorang pengacara, pengajar, penulis, aktivis feminis. Sejak pertengahan 1970-an ia merintis tuntutan hukum terhadap kasus pelecehan seksual sebagai bentuk diskriminasi seksual. Sejak tahun 1983, bersama Andrea Dworkin, ia giat mengkampanyekan anti pornografi sebagai pelanggaran hak sipil.

mengarahkan kehidupan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan juga akan menjadi bagian dari rasionalisasi kemajuan masyarakat.

- i. Hubungan sosial timbal-balik; hubungan antara perempuan-laki-laki yang timbal balik, memberikan ruang berdialog, dan mempertanyakan berbagai hal, termasuk ketertindasan perempuan.
- j. Kemandirian ekonomi; merupakan versus dari ketergantungan ekonomi pada agenda dan pihak lain, sebagai penyusunan konsep baru yang mengedepankan pembagian kerja secara adil dan setara antarpelaku ekonomi.
- k. Kebebasan seksual; perempuan perlu didefinisikan sebagai subjek, dan bukan objek seksual.
- l. Kebebasan reproduksi; dua gagasan yang mendukung pandangan feminisme mengenai kebebasan reproduksi. *Pertama*, penentuan atas tubuh sendiri, dan *kedua*, kesadaran reproduksi merupakan hal yang terus berlangsung dan integratif, menegaskan kesatuan perempuan dengan alam dan siklus waktu.
- m. Identifikasi diri pada perempuan; keyakinan perempuan terhadap

diri dan potensi, serta persepsi tentang dirinya sebagai anggota komunitas perempuan. Dalam masyarakat patriarki, perempuan diidentifikasi secara keliru karena mereka diasingkan dari pengalaman otentik. Dengan demikian, identifikasi keliru ini harus dihindarkan, dan barulah akan lahir identifikasi diri yang ditentukan oleh perempuan sendiri.

- n. Perubahan sosial, upaya transformatif, feminisme memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Agenda feminisme dengan demikian adalah perubahan sosial, masyarakat yang adil dan setara.
- o. Berkekuatan politik dalam masyarakat; feminisme mendefinisikan politiknya sebagai konsep politik yang dipersonalisasi, yang mempertanyakan pengalaman perempuan. Feminisme menyadari pentingnya menguatkan nilai-nilai ini dalam masyarakat. Politik feminis setidaknya dilihat sebagai politik yang didasarkan pada etika kepedulian yang dapat dipadukan dengan politik feminis progresif.

## Hukum Berperspektif Perempuan/Hukum Berperspektif Feminis<sup>7</sup>

Dalam menyadari, menganalisis, merumuskan, dan mewujudkan aksinya, para feminis memilih berbagai ruang gerak. Salah satunya adalah hukum. Itulah mengapa dalam perkembangan ilmu, teori, gerakan, serta filsafat hukum, dikenal hukum berperspektif feminis atau hukum berperspektif perempuan (*feminist legal theory and practices* atau *feminist jurisprudence*).

Berawal dari sebuah asumsi dasar tentang hubungan perempuan dan hukum, gagasan *hukum berperspektif feminis berkembang dan merupakan* gerakan hukum penting dewasa ini. Para pemikir dan praktisi hukum feminis meyakini perbedaan perspektif perempuan dengan laki-laki. Pendekatan ini terlihat mulai dari asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum, yaitu bahwa hukum diformulasikan oleh dan untuk melayani laki-laki, untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial patriarkis.

Dengan kata lain, didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan dominan laki-laki.

Pengalaman perempuan diabaikan, dipinggirkan, dan tidak dimasukkan dalam hukum. Dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral dan bagaimana hukum itu dioperasikan, para feminis berupaya menemukan saran untuk perubahan dan perbaikan.<sup>8</sup>

Gerakan ini diperkenalkan sekitar akhir tahun 1960-an, khususnya tahun 1970-an, di Amerika dan Eropa oleh para sarjana, pemikir, dan praktisi hukum feminis. Sejak itu mulailah mengembangkan teori hukum berperspektif feminis. Di Amerika, perkembangan teori hukum ini dimulai ketika para sarjana hukum feminis melancarkan kritik terhadap hukum melalui pandangan yang didasarkan (berdasarkan) pengalaman perempuan.<sup>9</sup>

Ralf Dahrendorf<sup>10</sup> menguraikan pendapatnya tentang hukum, atau norma sosial yang tidak muncul dari konsensus sosial, melainkan "...are establish-

<sup>7</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, 2007.

<sup>8</sup> R. Valentina Sagala, "Hukum Berperspektif Feminis" ("Feminist Legal Theory & Practices/Feminist Jurisprudence"), makalah, 2003.

<sup>9</sup> D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory, Foundations*, Temple University Press, Philadelphia, 1993.

<sup>10</sup> Ralf Dahrendorf adalah seorang ahli dari *Analytical Theory*. Pendekatan tersebut bersama dengan *Critical Theory*, merupakan bagian dari *Conflict Theory*. *Feminist Legal Theory and Practices* banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran *Critical Theory*.

*ed and maintained... by power, and their substance may well be explained in terms of the interest of powerful*" (dimapankan dan dipelihara... oleh kekuasaan, dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa). Dia mengatakan, *"...established norms are nothing but ruling norms"* (norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa).<sup>11</sup>

Secara garis besar pendekatan hukum ini memiliki dua komponen utama yang selalu muncul dalam perubahan berbagai macam cabang penelitian. *Pertama*, eksplorasi dan kritik pada tataran teoretis terhadap interaksi antara hukum dan perempuan. Dengan kata lain, bagaimana hukum mempengaruhi dan menyumbangkan penindasan terhadap perempuan?

Teori hukum berperspektif feminis dapat dilihat awalnya dalam analisis feminis terhadap sistem dan praktik hukum yang diskriminatif. Ini termasuk analisis peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang diskriminatif, yaitu peraturan yang secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, dan merugikan perempuan. Analisis hukum berperspektif

feminis juga menggali peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang mengakibatkan perbedaan, yaitu perundang-undangan yang meskipun netral<sup>12</sup> secara formal tapi memiliki pengaruh yang berbeda atas perempuan. Analisis tersebut juga mempelajari asumsi tentang gender yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan, praktik, atau pendekatan *judicial*, dan mencoba menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan dan praktik yang berbeda sehubungan dengan dasar perbedaan ini.

*Kedua*, penerapan analisis feminis terhadap lapangan hukum konkret seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal berkaitan dengan pidana, pengetahuan perempuan atas alam, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum digunakan untuk memperbaiki kedudukan perempuan? Bidang ini memusatkan perhatian pada pengembangan strategi advokasi feminis (litigasi dan nonlitigasi) dan reformasi/pembaruan hukum. Setelah mengidentifikasi bagaimana bidang-bidang hukum tertentu, yang pada permukaan atau pun

---

11 Dahrendorf dalam Wallace dan Wolf, *Contemporary Sociological Theory*, Prentice-Hall, Inc., USA, 1980, hlm 123.

12 Feminisme pada dasarnya menentang (tidak mempercayai) netralitas.

dampaknya, mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, teori hukum berperspektif feminis berupaya mengartikulasikan strategi khusus untuk pembaruan.

Keterlibatan para feminis dalam perjuangan hukum hak asasi manusia (HAM), pada perjalanannya ditandai dengan capaian-capaian strategis, seperti diakuinya hak asasi perempuan (HAP) sebagai bagian terintegrasi dalam HAM, dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), sebagai salah satu instrumen pentingnya. CEDAW merupakan *Bill of Rights for Women* yang komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui, mengatur cakupan, dan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan HAP. Landasan utama yang diberikan CEDAW dalam perkembangan HAM antara lain lahirnya definisi yang jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan (*discrimination against women*) dan persamaan (*equality*).<sup>13</sup>

Pasal 2 huruf (a) CEDAW menyatakan bahwa negara berusaha "*memasuk-*

*kan asas persamaan laki-laki dan perempuan ke dalam konstitusi-konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat jika belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini.*"

### **(Gerak) Perempuan dalam Hukum di Indonesia**

Indonesia, meski telah meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya dengan UU No. 7 Tahun 1984, hingga kini memiliki tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan, bahkan sebaliknya menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. *Lebih ironis lagi, dengan hukum, negara justru melakukan pembakuan peran gender perempuan, seperti perempuan sebagai pekerja domestik (pengurus rumah tangga) sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.*<sup>14</sup>

Pembakuan ini juga mengartikan pengabaian negara terhadap peran perempuan di sektor publik. Padahal, fakta menunjukkan, sejak krisis mo-

<sup>13</sup> Lebih lengkap lihat R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, 2007.

<sup>14</sup> Lebih lengkap lihat Liza Hadiz, Sri Wiyanti Eddyono, *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*, LBH APIK Jakarta, 2005.



neter tahun 1997 hingga kini, misalnya, terdapat ribuan perempuan memasuki ruang publik, khususnya sektor informal, guna menyelamatkan kelangsungan rumah tangga mereka. Kepada perempuan sektor ini, negara tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Ketika perempuan bergerak di ranah publik, perannya di dalam rumah tangga (domestik) tetap dianggap sebagai kewajiban utama yang tidak dapat dibantah. Perluasan peran yang pada akhirnya merupakan penambahan beban kerja perempuan ini sejalan dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai konsep "kemitrasejajaran". Pembakuan peran perempuan ini konon diperkuat oleh institusi agama yang perannya sangat penting dalam menyosialisasikan ajaran-ajaran agama Islam.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum, sejarah "peminggiran" perempuan di ranah domestik tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sistem hukum keluarga di Indonesia. Sepanjang sejarah, diskursus hukum keluarga, termasuk di

dalamnya hukum perkawinan, setidaknya melibatkan tiga kepentingan: negara, agama, dan perempuan. Negara memiliki kesadaran bahwa institusi "keluarga" menjadi inti dan memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam sistem ketatanegaraan.

Sedang agama, dalam hal ini terutama Islam sebagai sebuah institusi, memiliki kepentingan signifikan atas keluarga, yang menganggap keluarga sebagai kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai agama terhadap anggota keluarganya. Sementara bagi perempuan yang dikungkung oleh ideologi patriarki, konsep keluarga perlu terus dikritisi guna mencapai kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Yang menarik adalah, meski dalam hukum, keluarga merupakan arena yang sarat dengan kepentingan, gerakan perempuan Indonesia pasca-medio 1998 secara strategis memilih penyusunan dan pengesahan UU ten-

---

15 Lebih lengkap lihat Henny Wiludjeng, Attashendartini Habsjah, Dhevy Setya Wibawa, *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, LBH APIK Jakarta, Jakarta, 2005.

16 Lebih lengkap lihat Ratna Batara Munti, Encop Sophia, Farkha Ciciek, *Respons Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*, LBH APIK Jakarta, 2005.

17 Lebih lengkap lihat Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, LBH APIK Jakarta, 2005.

tang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai “prioritas” target perjuangannya. Berbagai kerja feminis untuk ini dilakukan oleh para perempuan, mulai dari upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berbasiskan pengalaman perempuan, advokasi, lobi, aksi, pendampingan dan penanganan (litigasi dan nonlitigasi), pendokumentasian dan pendataan kasus KDRT, hingga tingkat proses hukum terkait dengan institusi hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat). Gerakan ini akhirnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>18</sup>

Kelahiran UU PKDRT tidak menghentikan perjuangan aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan yang bergerak dalam dunia hukum. Sejak berlakunya UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Indonesia mengenal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat sejumlah RUU Prioritas dalam sebuah kurun waktu. Pada awalnya Prolegnas

diperkenalkan pada 2001 sebagai “anak” Program Pembangunan Nasional (Propenas) di bidang hukum, khususnya legislasi.<sup>19</sup>

Prolegnas yang bentuknya berupa daftar kebutuhan UU menjadi pedoman bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun serta memprioritaskan RUU dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, bagi perempuan, Prolegnas memegang peranan signifikan dalam proses kelahiran peraturan perundang-undangan, karena merupakan arena bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Proses ini juga akan menentukan bagaimana nilai, ideologi, dan kepentingan yang dianut oleh para pembuat perundang-undangan itu dapat merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sementara itu perempuan, sebagai salah satu subjek hukum, tidak memiliki akses memadai untuk turut serta dalam proses legislasi tersebut.<sup>20</sup> Kondisi inilah yang mendorong sejumlah aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan memben-

<sup>18</sup> Meski disambut gembira, dalam gerakan sosial pun, ditemukan sejumlah pemikiran yang “gerah” terhadap UU ini. Polemik mengenai UU ini di antaranya pernah mengemuka di *Harian Umum Pikiran Rakyat*, September 2004. Tulisan saya mengenai UU ini mendapat tanggapan dari Dedi Haryadi.

<sup>19</sup> Ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-12 pada 19 Oktober 1999.

<sup>20</sup> Lihat R. Valentina Sagala, *Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan ke Depan*, dalam *Jurnal Perempuan* Edisi 49.

tuk sebuah jaringan kerja advokasi (2005) guna memastikan agar UU yang akan dilahirkan dalam Prolegnas mengakomodasi kepentingan dan hak perempuan. Jaringan ini menamai dirinya Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3).<sup>21</sup> Pada awalnya JKP3 memberikan perhatian pada tujuh RUU dalam Prolegnas yang secara langsung berkaitan dengan perempuan, sebagai berikut:<sup>22</sup>

### **1. RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

RUU KUHP cenderung merugikan perempuan karena masih menempatkan pasal-pasal keten-

tuhan kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan semata-mata pelanggaran terhadap norma kesusilaan/sopan santun dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan direduksi menjadi masalah kesusilaan dan terbatas pada kekerasan fisik, sehingga tidak semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan diatur dalam RUU ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk perkosaan yang dialami perempuan di luar dari yang dirumuskan. Berikut adalah masalah dan usulan perbaikan terhadap RUU KUHP:

#### **Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP**

<b>Masalah dalam RUU KUHP</b>	<b>Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP</b>
Pendekatan RUU ini adalah <i>lex generalist</i> yang sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat.	Pendekatan RUU ini lebih spesifik ( <i>lex specialist</i> ) sehingga tidak hanya mengatur aspek pidana, tetapi juga hukum acara, pencegahan, perlindungan, dan kompensasi terhadap korban.
Memasukkan pasal-pasal ketentuan kejahatan terhadap integritas tubuh perempuan sebagai semata-mata pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan/sopan santun dalam masyarakat.	Mengubah cara pandang KUHP yang mereduksi masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan kesusilaan, dengan demikian hanya berupaya melindungi norma susila dalam masyarakat ketimbang masalah kekerasannya sendiri.

21 Beranggotakan antara lain: Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Bupera FSPSI Reformasi, CETRO, Derap Warapsari, ELSAM, International Catholic Migration Commision, Indonesia Conference on Religion and Peace, Institut Perempuan, Kakilima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Kowani, KPI Jabotabek, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Kaltim, LBH APIK Manado, LBH Jakarta, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga, LP3A Papua, Mitra Perempuan, OASE, Perempuan Mahardika, PKT RSCM, PP Fatayat NU, PP Muslimat NU, PSHK, Puan Amal Hayati, Rahima, Rekan Perempuan, Rumpun Gema Perempuan, Rumah Kita, Sekar, Seknas KPI, SIKAP, Yatriwi, Pulih, Yayasan Kesehatan Perempuan.

22 Sebagian besar bahan diambil dari *Materi Lobi JKP3 untuk Dukung Prolegnas Pro Perempuan*, JKP3, 2005.

Membatasi informasi mengenai upaya untuk mengendalikan kehamilan melalui kontrasepsi atau cara lain yang merupakan hak setiap individu, terutama perempuan (hak reproduksi)	Merinci semua bentuk kekerasan dalam setiap definisi kategori kekerasan yang diatur dalam KUHP serta sanksi minimal untuk setiap jenis kekerasan serta kompensasi bagi korban. Misalnya, dalam definisi perkosaan harus mengakomodasi semua bentuk dan cara perkosaan tanpa melihat status perkawinan korban.
Masalah kekerasan terhadap perempuan direduksi hanya pada masalah kesucilaan, sehingga tidak semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan diatur dalam RUU ini, misalnya, perkosaan terhadap isteri, perkosaan yang dilakukan di luar penggunaan penetrasi dan alat, serta tidak mengatur masalah pelecehan seksual.	Mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pelanggaran hak reproduksi, serta perlindungan korban dan saksi menjadi Undang-undang tersendiri sehingga masing-masing dapat mengatur secara khusus aspek pidana, hukum acara, pencegahan, perlindungan, dan kompensasi bagi korban.

## 2. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

RUU APP versi DPR dan pemerintah berangkat dari pandangan moralitas *mainstream* ketimbang fakta/pengalaman terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pornografi. Dengan definisi pornografi yang rancu dan tidak berangkat dari fakta, RUU

ini pada akhirnya justru berpotensi mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban pornografi. Di sisi lain, rumusan pornoaksi akan mengkriminalisasi segala bentuk ekspresi diri dan ungkapan kasih sayang yang dijamin dalam hukum. Berikut adalah masalah dan usulan perbaikan terhadap RUU APP:

### Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap RUU KUHP

Masalah dalam RUU APP	Usulan Perbaikan terhadap RUU APP
Pendekatan RUU ini berangkat dari pandangan bahwa nilai moral maupun norma kesopanan dalam masyarakat merupakan pihak yang harus dilindungi. Padahal yang menjadi korban adalah integritas tubuh manusia, terutama tubuh perempuan dan anak.	Pendekatan yang digunakan dalam RUU ini seharusnya berangkat dari upaya untuk melindungi integritas tubuh manusia (perempuan dan anak) yang sering menjadi korban.
Tujuan RUU ini disempitkan pada masalah keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan moral dan akhlak masyarakat.	Tujuan RUU Pornografi seharusnya adalah untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi target eksploitasi.

<p>Definisi pornografi mencampurkan tiga unsur yang berbeda antara eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika sehingga mengakibatkan kerancuan interpretasi yang cenderung mengkriminalisasikan bentuk-bentuk ekspresi yang manusiawi.</p>	<p>Definisi harus berpihak pada upaya perlindungan integritas tubuh manusia yaitu: pornografi adalah materi-materi berupa kata-kata atau gambar-gambar yang secara eksplisit menampilkan tubuh perempuan dan anak-anak serta bagian-bagiannya sebagai objek seksual yang ditujukan untuk merangsang birahi dengan cara merendahkan martabat perempuan dan menundukkannya dan atau mengandung unsur kekerasan, yang kesemuanya ini mencerminkan adanya relasi dominasi atau subordinasi atau hierarki jenis kelamin/gender.</p>
<p>Ketentuan mengenai porno-aksi mengebiri hak-hak untuk berekspresi dengan menerapkan aturan yang definisinya sangat sumir dan mengkriminalisasikan segala bentuk ekspresi diri dan ungkapan kasih sayang.</p>	<p>Menghapus istilah pornoaksi yang lebih mengacu ekspresi diri. Padahal bila memandang pornografi sebagai isu kekerasan, maka yang seharusnya dikriminalisasikan adalah pornografi dan dampaknya yaitu kekerasan seksual seperti penyerangan seksual, pelecehan seksual, dan perkosaan.</p>
<p>RUU ini mengkriminalisasikan kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban seperti perempuan dan anak sebagai pelaku.</p>	<p>Perempuan dan anak yang terlibat dalam pornografi harus ditempatkan sebagai korban yang hak-haknya harus dilindungi sesuai dengan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran. Bentuk kriminalisasi pornografi seharusnya menjadi larangan untuk membuat dan mendistribusikan materi-materi berupa kata-kata atau gambar yang secara seksual eksplisit mensubordinasikan perempuan dan anak-anak yang mencakup satu atau lebih hal-hal berikut ini: perempuan dan anak digambarkan sebagai objek-objek seks, benda, atau komoditas yang dipertontonkan sedemikian rupa sehingga tubuh perempuan dan anak direduksi hanya pada bagian-bagian tersebut, atau yang menjadi objek kekerasan serta digambarkan menikmati perlakuan kekerasan tersebut.</p>

### **3. Revisi UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**

Hingga kini belum terdapat aturan eksplisit yang mengakui hak-hak reproduksi perempuan sebagai wujud dari hak perempuan untuk mengontrol tubuh dan seksualitasnya sendiri. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sangat minim mengatur masalah kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan dalam KUHP, akses terhadap informasi berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan dibatasi dan perempuan

yang menjalankan haknya tersebut justru dikriminalkan.

### **4. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ketiadaan UU yang secara khusus mengatur masalah perdagangan orang (*trafficking*) mengakibatkan peningkatan jumlah kasus dan ketiadaan penegakan hukum. Ironisnya, pihak yang seharusnya ditempatkan sebagai korban justru kerap kali dituntut sebagai pelaku kejahatan, misalnya, dalam kasus penyelundupan narkoba,

pelacuran, pelanggaran tindak pidana kesusilaan, atau pornografi. Aturan yang diberlakukan seperti dalam Pasal 297 KUHP tidak efektif menjerat pelaku perdagangan orang yang sifatnya terorganisasi sehingga upaya pemberantasan kejahatan ini tidak tercapai.<sup>23</sup> Demikian pula halnya dengan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah perjuangan intensif bertahun-tahun, pada 20 Maret 2007, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski ada kekurangan yang menyangkut *trafficking* anak, UU ini merupakan titik terang di tengah gelapnya pencegahan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban *trafficking*.<sup>24</sup>

## 5. Revisi UU Kewarganegaraan dan RUU Keimigrasian

Substansi UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, karena UU ini mengatur kewarganegaraan anak me-

ngikuti kewarganegaraan sang ayah dan pembatasan hak perempuan untuk bekerja dalam perkawinan campuran (Pasal 3 ayat (1)).<sup>25</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan CEDAW, yang dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan negara peserta wajib memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak mereka.

Revisi UU Kewarganegaraan akhirnya menghasilkan pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun UU ini telah relatif "lebih baik" dari UU sebelumnya, masih terdapat hal-hal yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pasal 26 ayat 1 UU ini, misalnya, menyebut, "Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut." Perempuan masih dianggap sebagai pelengkap penderita yang wajib "ikut suami".<sup>26</sup>

23 Lebih lengkap lihat R. Valentina Sagala, *Memperjuangkan UU Trafficking dari Pengalaman Perempuan*, Kompas, 20 Juni 2005.

24 Lihat Valentina R. Sagala, *Habis Gelap, Terbitlah UU PTPPO*, Sinar Harapan, 21 April 2007.

25 Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, 2005, *op. cit.*

26 Lebih lengkap lihat Dewi S. Tjakrawinata, *Perkawinan Antar-Bangsa atau Antar-Warga Negara?*, Jurnal Perempuan, Edisi 49.

## 6. Amandemen UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini. UU itu telah melanggar subordinasi perempuan serta berbagai bentuk diskriminasi, seperti menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk domestik dan

tergantung secara ekonomis terhadap laki-laki, melanggar hak anak dengan menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan semata-mata menjadi tanggung jawab ibunya, serta melanggar perkawinan anak dengan aturan usia menikah bagi perempuan 16 tahun.

### Masalah dan Usulan Perbaikan terhadap Amandemen UU Perkawinan

Masalah dalam UU Perkawinan	Usulan Amandemen UU Perkawinan
Mempertegas subordinasi perempuan (isteri) terhadap laki-laki (suami), yakni menempatkan posisi suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini mengingkari fakta semakin banyaknya kepala rumah tangga perempuan, terutama setelah krisis ekonomi. Karena keberadaan mereka sebagai kepala rumah tangga tidak diakui, peluang terhadap akses sumber daya ekonomi, politik, sosial dibatasi hingga menyebabkan pemiskinan perempuan dari berbagai aspek.	Suami isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Melanggengkan hak istimewa laki-laki (keistimewaan seksual) untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Dampak dari diskriminasi seksual ini adalah munculnya KDRT terhadap isteri dan anak.	Menghapus hak istimewa laki-laki (suami) untuk menikahi lebih dari satu perempuan.
Melanggengkan perkawinan dini anak perempuan, karena usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingkat kematian ibu karena perkawinan dini membahayakan kesehatan reproduksi perempuan dan juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan bayi yang dilahirkannya.	Usia perkawinan minimal adalah 18 tahun untuk kedua belah pihak dan tidak perlu ada keharusan bahwa pihak suami harus lebih tua dari pihak isteri.
Pencatatan perkawinan dibatasi hanya pada perkawinan dalam agama yang diakui resmi oleh negara. Perkawinan di luar agama yang diakui negara maupun perkawinan lintasagama tidak dianggap sah dan tidak dapat dicatatkan yang berdampak pada lemahnya posisi istri dan anak di depan hukum. Misalnya, isteri tidak berhak atas nafkah dan waris setelah putusnya perkawinan karena ketiadaan Akta Nikah. Anak yang dilahirkan juga dianggap anak tidak sah.	Penghapusan diskriminasi dalam hal pencatatan pernikahan untuk perkawinan di luar agama yang disahkan oleh negara maupun untuk perkawinan lintasagama berdasarkan prinsip bahwa pencatatan perkawinan merupakan hak setiap warga negara.

<p>Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini melanggar pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya dan dalam memperoleh warisan serta akta kelahiran.</p>	<p>Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan pengakuan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya, terlepas dari status perkawinan orang tuanya.</p>
<p>Pada saat perceraian, persoalan pemberian nafkah oleh suami sebagai kewajibannya kepada mantan isteri dan anak-anak sering kali tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan aturan dalam UU Perkawinan yang secara tegas mewajibkan suami maupun pihak pengadilan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, mantan isteri dan anak-anak menjadi terlantar setelah perceraian. Padahal, di sisi lain, UU Perkawinan melanggar status suami sebagai kepala rumah tangga.</p>	<p>Secara tegas mengatur ketentuan mengenai pemberian nafkah selama perkawinan dan setelah perceraian berdasarkan prinsip kesetaraan suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pengakuan terhadap kepentingan pihak yang lebih rentan. Hal ini penting untuk menghindari penelantaran rumah tangga dan pemiskinan terhadap kelompok yang lebih rentan seperti perempuan dan anak.</p>

## 7. RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Pada saat Prolegnas disusun pertama kali, RUU ini merupakan prioritas yang akan dibahas. Ketiadaan UU yang memberi perlindungan dan rasa aman bagi saksi/korban/pelapor ini menimbulkan dampak banyaknya kasus pelanggaran hukum dan HAM tidak dapat diproses, serta enggan dan takutnya korban bersaksi di pengadilan. Semua ini berujung pada tidak diperolehnya keadilan, terutama bagi korban.<sup>27</sup>

Itulah sebabnya masyarakat sipil, termasuk aktivis perempuan/ak-

tivis feminis, dan organisasi perempuan terus mendesak agar UU ini disahkan.<sup>28</sup> Akhirnya RUU Perlindungan Saksi dan Korban disetujui pada Rapat Paripurna DPR 18 Juli 2006, dan diundangkan menjadi UU RI No. 13 Tahun 2006. Meski disambut gembira, UU ini masih mengandung kelemahan, di antaranya lingkup subjek yang dapat dilindungi terbatas pada saksi, dualisme syarat pemberian perlindungan (seperti termaktub dalam Pasal 28 dan Pasal 5 ayat (2)), pengabaian hak saksi untuk dibebaskan dari hukuman, kerancuan Lembaga Perlindungan Sak-

<sup>27</sup> Lebih lengkap lihat Valentina R. Sagala, *Mendesaknya Substansi UU Perlindungan Saksi*, Kompas, 10 September 2005.

<sup>28</sup> Secara khusus, dalam melakukan advokasi nasional terhadap lahirnya UU Perlindungan Saksi, terdapat jaringan advokasi nasional: Koalisi Perlindungan Saksi. Beberapa organisasi perempuan yang tercatat sebagai anggota koalisi ini antara lain Mitra Perempuan, LBH APIK Jakarta, Institut Perempuan, dan Komnas Perempuan.



si dan Korban, serta peran serta masyarakat yang tidak diakomodasi.<sup>29</sup>

JKP3 bukanlah satu-satunya jaringan aktivis perempuan/aktivis feminis dan organisasi perempuan yang bergerak di arena hukum. Beberapa aktivis perempuan/aktivis feminis dari berbagai organisasi perempuan, terutama yang memperjuangkan nasib pekerja rumah tangga (PRT) dan PRT anak, membentuk jaringan advokasi nasional yang secara khusus memperjuangkan lahirnya UU Perlindungan PRT. Jaringan ini diberi nama Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan PRT (JALA-PRT). Dalam Prolegnas 2005—2009, terdapat RUU tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja Sektor Informal.<sup>30</sup>

Tidak hanya di tingkat nasional, diskriminasi terhadap perempuan juga tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, misalnya. Perda ini secara eksplisit menyebutkan bahwa hanya perempuan yang menjadi pelacur.

Pasal 1 huruf e menyatakan, "pelacuran adalah suatu perbuatan di mana seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.."

Munculnya Perda tersebut bukan didasarkan tujuan menumpas segala bentuk eksploitasi pelacuran perempuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 CEDAW, namun karena pelacuran adalah hal yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam bagian "Menimbang huruf a" yang berbunyi "bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat"

Pemberlakuan perda-perda tentang pelacuran tidak jarang melanggar HAP untuk bergerak dan hak ekonomi, seperti terjadi pada Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai memberlakukan perda ini akhir Februari 2005, sejumlah perempuan ditang-

---

29 Lebih lengkap lihat Asfinawati, "UU Perlindungan Saksi: Siapa yang Dilindungi?", *Jurnal Perempuan*, Edisi 49.

30 Lebih lengkap Lihat *Menjala Membangun Gerakan Bersama Berjuang untuk PRT*, Suara PRT Edisi 9.

kap dan diadili berdasarkan ketentuan pidana Perda tersebut. Akibatnya, para perempuan warga kota Tangerang, khususnya yang bekerja sebagai pekerja di pusat perbelanjaan, salon kecantikan, dan sebagai buruh pabrik, resah. Mereka tidak leluasa keluar rumah pada malam hari, sehingga menghambat mereka untuk mencari nafkah.<sup>31</sup>

Sejak otonomi daerah digulirkan, hingga Juli 2006, tercatat 56 peraturan perundangan tingkat daerah yang berorientasi pada ajaran Islam, baik berbentuk perda/*qanun*, surat edaran, maupun keputusan kepala daerah.<sup>32</sup> Dalam peraturan perundangan yang mengatur perempuan ini terlihat jelas bahwa peraturan tersebut diciptakan untuk membatasi ruang gerak perempuan yaitu membatasi hak kebebasan perempuan dalam berbusana, ruang gerak dan mobilitas perempuan, serta waktu beraktivitas perempuan pada malam hari.

Dua contoh kebijakan daerah yang mengatur cara berpakaian pem-

puan adalah Surat Edaran Bupati Pamekasan No. 450 Tahun 2002 tentang Kewajiban Berjilbab bagi Karyawan Pemerintah dan Instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 tentang Perintah Wajib Jilbab dan Busana Islami bagi orang Islam dan Anjuran Memakainya untuk non-Islam. Maraknya Perda yang mengatur ruang gerak perempuan ini mendatangkan kritik, karena pemerintah dianggap seharusnya memberi perhatian lebih serius kepada pemenuhan HAP dan upaya reformasi hukum yang menjiwai HAP.

## Penutup

Setidaknya terdapat beberapa persoalan mendasar, baik dalam substansi peraturan perundang-undangan maupun proses legislasi berkenaan dengan perempuan, antara lain: *pertama*, ditemuinya substansi atau materi perundang-undangan yang tidak mengakomodasi pengalaman-pengalaman perempuan, sebaliknya justru menguatkan ideologi patriarki

<sup>31</sup> Lebih jelasnya lihat Prabowo; Hermas, dan Soekirno, Soelastris, 'Berapa orang?', *Perempuan di Kota Tangerang Gelisah*, Kompas 5 Maret 2006.

<sup>32</sup> Siti Musdah Mulia, Perda Syariah dan Peminggiran Perempuan (Ada Apa dengan Demokrasi di Indonesia?), makalah.

yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini terlihat dari teks perundang-undangan yang cenderung mengintervensi seksualitas dan otonomi perempuan. *Kedua*, substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjawab substansi persoalan yaitu penegakan HAP, sebaliknya mengkriminalisasi tubuh perempuan dan menempatkan tanggung jawab moralitas laki-laki dan negara pada perempuan. *Ketiga*, proses-proses legislasi masih dimotori oleh laki-laki sebagai pemegang mayoritas suara di parlemen dan kekuatan massa mayoritas, sehingga tidak mengakomodasi terlibatnya perempuan sebagai subjek yang utuh

dalam upaya perumusan sistem hukum.

Namun, bagi para feminis, semua ini adalah tantangan yang harus dijawab. Bagi para feminis, khususnya yang bergerak di arena hukum, perjuangan melakukan formulasi ulang sistem hukum dalam arti luas adalah perjuangan panjang untuk mengubah paradigma hukum yang patriarkis menjadi feminis, yang menempatkan pengalaman-pengalaman, suara, kepentingan, tubuh, dan ideologi perempuan sebagai jantungnya. "*Sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi....*"

